



**KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

No. D/02626/12/2020/64

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada seluruh Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Organisasi Internasional (OI) di Indonesia, dan dengan hormat mengumumkan informasi perihal peraturan protokol kesehatan terbaru yang diberlakukan melalui Surat Edaran Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi COVID-19, dengan pokok inti ketentuan yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Masih tingginya tingkat penularan kasus positif COVID-19 di wilayah Indonesia yang ditandai dengan lonjakan pada *positivity rate* secara nasional. Covid-19 dapat menimpa kepada siapa saja, termasuk laporan yang kami terima mengenai beberapa kasus staf diplomatik dan non diplomatik yang ada di Indonesia.
2. Dengan datangnya periode libur panjang akhir tahun (Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021), maka peluang mobilitas masyarakat akan tinggi, baik untuk kegiatan keagamaan, keluarga, maupun pariwisata, sehingga memiliki risiko meningkatkan laju penularan COVID-19.
3. Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 yang berpotensi meningkat akibat perjalanan orang dalam negeri, maka Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 memberlakukan pengaturan dan persyaratan tes kesehatan bagi WNI dan WNA yang berada di dalam wilayah Indonesia sebagai berikut:

Perjalanan Domestik

- a. Perjalanan ke Pulau Bali
 - Pelaku perjalanan menggunakan moda transportasi udara: wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan tes RT-PCR paling lama **7 x 24 jam** sebelum keberangkatan dan mengisi e-HAC Indonesia.
 - Pelaku perjalanan menggunakan moda transportasi darat dan laut: wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan *rapid test* antigen paling lama **3 x 24 jam** sebelum keberangkatan dan mengisi e-HAC Indonesia.
 - b. Perjalanan dari dan ke Pulau Jawa, serta di dalam Pulau Jawa (antar Provinsi/Kab/Kota):
 - Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi, baik pribadi maupun umum, dihimbau menggunakan *rapid test* antigen paling lama **3 x 24 jam** sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.
 - Pengisian e-HAC Indonesia bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dengan seluruh moda transportasi umum maupun pribadi, terkecuali bagi moda transportasi kereta api.
4. **Perjalanan dari Luar Negeri ke Indonesia**
 - a. Ruang lingkup perjalanan luar negeri ini masih yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 26 Tahun 2020 (vide Surat edaran Kementerian Luar Negeri

- No. D/02184/10/2020/64 tanggal 22 Oktober 2020), di mana kedatangan luar negeri yang dimaksud **bukan** kunjungan wisata karena jenis kunjungan tersebut belum dibuka.
- b. Bagi pendatang (WNI dan WNA) yang masuk ke wilayah Indonesia mulai tanggal **23 Desember 2020 sampai dengan 8 Januari 2021** diwajibkan untuk memiliki **hasil tes RT-PCR paling lama 3 x 24 jam**.
 - c. Di setiap bandar udara internasional dan pelabuhan internasional di Indonesia akan disiapkan rangkaian pemeriksaan kesehatan yang meliputi:
 - pemeriksaan suhu tubuh;
 - validasi surat keterangan sehat di pintu kedatangan melalui e-HAC Indonesia; dan
 - dilakukan pemeriksaan ulang berupa RT-PCR.
 - d. Seluruh pelaku perjalanan yang akan melanjutkan penerbangan, baik domestik ataupun internasional, diwajibkan untuk **melakukan tes kembali** apabila hasil tes PCR yang dimilikinya telah **melewati masa berlaku**, yang ditentukan sesuai Surat Edaran Satgas COVID-19 yang dimaksud.
5. Para pelaku perjalanan dihimbau agar senantiasa menjaga protokol kesehatan dan ikut memastikan kondisi yang aman, sehat, dan nyaman bagi para pelaku perjalanan maupun masyarakat di tempat tujuan dan senantiasa menghormati peraturan yang berlaku di wilayah tempat tujuan.
 6. Masa berlaku edaran Satuan Tugas Nasional tersebut adalah mulai tanggal **19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020**.
 7. Apabila terdapat pertanyaan yang menjadi *concern* oleh PNA dan OI mengenai ketentuan baru sementara tersebut, kiranya dapat disampaikan secara tertulis agar dapat diteruskan kepada kementerian/lembaga dan Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 pada kesempatan pertama.
 8. Informasi dan perkembangan lebih lanjut serta terjemahan resmi dari Surat Edaran Satgas Covid-19 No. 3 Tahun 2020, akan disampaikan kepada seluruh PNA dan OI pada kesempatan pertama.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Jakarta.

Jakarta, 21 Desember 2020



**Seluruh Perwakilan Negara Asing
dan Organisasi Internasional**
Indonesia

Tembusan: - Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Penyebaran Penyakit, Kemkes

No. D/02626/12/2020/64

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to all Foreign Missions (PNA) and International Organizations (OI) in Indonesia, and has the honour to announce information regarding the latest health protocol which has been enforced through the National Task Force for COVID-19 Handling Circular Letter Number 3 Year 2020 on Travel Health Protocol for the People During Christmas and Welcoming New Year 2021 Holidays in the COVID-19 Pandemic Period, with the following highlights to be noted:

1. The high rate of positive COVID-19 cases and transmission in Indonesia, which is shown by the spike in the national positivity rate. COVID-19 can infect anyone, including diplomatic and non-diplomatic staffs in Indonesia according to the case reported to the Ministry.
2. With the upcoming end of the year long holiday period (Christmas and New Year), there will be high mobility due to religious and family festivities, as well as tourism activities, which will present a high risk of infection rate of COVID-19.
3. In order to prevent and mitigate the spread of COVID-19 which potentially increases due to domestic travel, the National Task Force for COVID-19 implemented the following regulations and requirements for medical testings for Indonesian nationals and foreigners residing in the Indonesia:

Domestic Travel

a. Traveling to Bali

- Air transportation mode :
Travelers are required to present a negative RT-PCR test result health certificate which is valid for a maximum period of **7 x 24 hours** before departure and required to fill up the Indonesia e-HAC form.
- Land and sea transportation mode :
Travelers are required to present a negative antigen rapid test result health certificate which is valid for a maximum period of **3 x 24 hours** before departure and required to fill up the Indonesia e-HAC form.

b. Travelling from and to Java, as well as within Java (inter-province/regency/city):

- Travelers who are using either private or public transportation mode are required to present a negative antigen rapid test result health certificate which is valid for a maximum period of **3 x 24 hours** before departure.
- The Indonesia e-HAC form is required to be filled by all travelers using either private or public transportation mode, except train transportation mode.

4. **International Travel in to Indonesia**

- a. The scope for international travel still remains according to the stipulation of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 26 Year 2020 (vide Ministry of Foreign Affairs Circular Note No. D/02184/10/2020/64 dated 22 October 2020), which **does not** allow foreigners traveling to Indonesia for tourism purposes as it is not yet permitted by the Government of the Republic of Indonesia.
 - b. Travelers (Indonesians and foreign nationals) arriving in to the territory of the Republic of Indonesia starting from **23 December 2020** until 8 January 2021 are required to present a **negative PCR test result** that is valid for a maximum period of **3 x 24 hours**.
 - c. At every international airport and international port in Indonesia, a series of health checks will be prepared, which includes:
 - body temperature check;
 - validation of the health certificate at the port of entry through Indonesia e-HAC; and
 - re-examination by RT-PCR testing.
 - d. All travelers with continuing flight, either domestic or international flight, are required to **re-take a PCR test** if the PCR test result that is presented **has expired**, in accordance with the validity period stipulated by the Task Force for COVID-19 Handling Circular Letter.
5. All travelers are advised to adhere to the health protocol and participate in ensuring a safe, hygiene, and pleasant environment for all travelers as well as the people at their destination and to respect the regulation prevalent at their destination.
 6. The National Task Force for COVID-19 Handling Circular Letter is valid from 19 December 2020 until 8 January 2020.
 7. Further inquiries and concern by Foreign Missions and International Organizations regarding the National Task Force for COVID-19 Handling Circular Letter, if any, shall be sent to the Ministry through a diplomatic note in order for the Ministry to convey to the relevant ministries/institutions and the National Task Force for COVID-19 Handling at the first opportunity.
 8. Further information, development, as well as the official translation of the National Task Force for COVID-19 Handling Circular Letter shall be informed to all Foreign Missions and International Organizations at the first opportunity.

The Ministry avails itself of this opportunity to renew to all Foreign Missions and International Organizations in Indonesia, the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 21 Desember 2020

**All Foreign Missions
and International Organization**
Indonesia

CC: - National Task Force for Covid-19 Handling
- Directorate General of Disease Prevention and Control, Ministry of Health RI



Surat Edaran Gubernur Bali
Nomor 2021 Tahun 2020, Tanggal 15 Desember 2020
tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat
selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021
dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali



Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) menuju ke Bali

melalui Transportasi Udara

Surat Keterangan hasil negatif
uji swab berbasis PCR
paling lama 7 x 24 jam (H-7)
sebelum keberangkatan,
dan mengisi e-HAC Indonesia

Kendaraan Pribadi melalui Transportasi Darat dan Laut

Surat Keterangan hasil negatif
uji Rapid Test Antigen
paling lama 7 x 24 jam (H-7)
sebelum keberangkatan

PPDN dengan usia dibawah 12 tahun, dikecualikan dari hasil tes PCR dan Antigen

Surat Keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR dan hasil negatif
uji Rapid Test Antigen berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan
selama masih berada di Bali wajib memiliki Surat Keterangan hasil negatif
uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji Rapid Test Antigen yang masih berlaku

**PPDN yang berangkat dari Bali, Surat Keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau
Rapid Test Antigen yang masih berlaku dapat digunakan untuk perjalanan kembali ke Bali**

LAKSANAKAN PROTOKOL KESEHATAN DENGAN DISIPLIN

Setiap Orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melanggar ketentuan,
dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya

DILARANG KERAS !!

- > menyelenggarakan pesta perayaan tahun baru dan sejenisnya di dalam dan/atau di luar ruangan
- > menggunakan petasan, kembang api, dan sejenisnya
- > mabuk minuman keras

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal
19 Desember 2020 sampai dengan **4 Januari 2021**



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

**SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PROTOKOL KESEHATAN PERJALANAN ORANG SELAMA LIBUR HARI RAYA
NATAL DAN MENYAMBUT TAHUN BARU 2021 DALAM MASA PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

A. Latar Belakang

1. bahwa tingkat penularan kasus positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Indonesia yang ditandai dengan *positivity rate* nasional masih tinggi;
2. bahwa dengan datangnya periode libur panjang akhir tahun (Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021), maka peluang mobilitas masyarakat akan tinggi baik untuk kegiatan keagamaan, keluarga, maupun pariwisata, sehingga memiliki risiko meningkatkan laju penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. bahwa dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berpotensi meningkat akibat perjalanan orang, maka perlu dibentuk Surat Edaran tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk meningkatkan penerapan protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) selama libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 yang disertai dengan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

C. Waktu

Periode libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 yang dimaksudkan dalam Surat Edaran ini adalah 19 Desember 2020 – 8 Januari 2021.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah:

- a. Protokol Kesehatan Umum;
- b. Protokol Kesehatan terhadap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri;
- c. Protokol Kesehatan terhadap Pelaku Perjalanan Internasional; dan
- d. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi.

E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

F. Pengertian

1. Perjalanan orang adalah pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lainnya berdasarkan batas wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota maupun lintas negara menggunakan moda transportasi pribadi maupun umum baik melalui jalur darat, perkeretaapian, laut, dan udara, terkecuali pada pelaku perjalanan penerbangan perintis, transportasi laut ke pulau kecil, dan dukungan distribusi logistik esensial.
2. Pelaku perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14 hari terakhir.

G. Protokol

1. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan hindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *handsanitizer*.

2. Pengetatan protokol kesehatan sepanjang perjalanan yang perlu dilakukan berupa:
 - a. Penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung dan mulut;
 - b. Jenis masker yang digunakan oleh pelaku perjalanan adalah masker kain 3 lapis atau masker medis; dan
 - c. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat pada satu titik waktu tertentu dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.

3. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Untuk perjalanan ke Pulau Bali, pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan tes RT-PCR paling lama 7 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi *e-HAC* Indonesia. Sedangkan pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi darat atau laut, baik pribadi maupun umum, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan *rapid test* antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi *e-HAC* Indonesia;
 - c. Untuk perjalanan dari dan ke Pulau Jawa serta di dalam pulau Jawa (antar Provinsi/Kab/Kota), pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara dan kereta api antarkota wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan *rapid test* antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. Untuk pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi darat baik pribadi maupun umum, dihimbau menggunakan *rapid test* antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. Pengisian *e-HAC* Indonesia bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dengan seluruh moda transportasi umum maupun pribadi, terkecuali bagi moda transportasi kereta api;
 - d. Anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diwajibkan untuk tes RT-PCR maupun *rapid test* antigen sebagai syarat perjalanan;
 - e. Perjalanan rutin di Pulau Jawa dengan moda transportasi laut yang bertujuan melayani pelayaran lokasi terbatas antarpulau atau antarpelabuhan domestik

dalam satu wilayah aglomerasi atau dengan transportasi darat baik pribadi maupun umum dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan (Jabodetabek) tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasil *rapid test* antigen sebagai syarat perjalanan;

- f. Dalam keadaan tertentu terkait ketentuan pada poin d dan poin e, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah dapat melakukan tes acak (*random test*) *rapid test* antigen maupun RT-PCR jika diperlukan;
 - g. Selain ketentuan poin b dan c mengenai Jawa dan Bali, *rapid test* antibodi masih boleh digunakan sesuai ketentuan yang ada;
 - h. Apabila hasil *rapid test* antigen atau antibodi pelaku perjalanan nonreaktif/negatif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan;
 - i. Perjalanan dengan menggunakan moda transportasi laut mengikuti kebijakan yang sudah berlaku, terkecuali bagi perjalanan menuju dan dari Pulau Bali yang wajib menggunakan *rapid test* antigen;
 - j. Kementerian/lembaga/perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi terkait perhubungan darat/laut/udara/perkeretaapian menindaklanjuti Surat Edaran ini dengan melakukan penerbitan instrumen hukum dengan mengacu pada Surat Edaran ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Poin 3 tidak berlaku untuk:
- a. Moda transportasi perintis untuk keperluan niaga di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan wilayah perbatasan; dan
 - b. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang hendak memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus terkait pelaku perjalanan di daerahnya, harap menindaklanjuti dengan mengeluarkan instrumen hukum yang selaras dengan Surat Edaran ini.
5. Pelaku Perjalanan Internasional harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Setiap individu yang datang dari luar negeri harus menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal pada saat ketibaan yang berlaku 3 x 24 jam sejak diterbitkan ke dalam *e-HAC* Indonesia;
 - c. Setelah tiba di Indonesia dilakukan pengawasan pelaku perjalanan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) berupa:
 - i. Pemeriksaan suhu tubuh;

- ii. Validasi surat keterangan sehat yang masih berlaku 3 x 24 jam sejak diterbitkan sampai di pintu kedatangan melalui *e-HAC* Indonesia; dan
- iii. Dilakukan pemeriksaan ulang berupa RT-PCR bagi WNI dan WNA.
- d. Selama waktu tunggu hasil pemeriksaan tes RT-PCR, WNI wajib menjalani karantina di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah dan WNA di tempat akomodasi karantina dengan biaya mandiri (Hotel/Penginapan) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 dari Kementerian Kesehatan.

H. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi

1. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah yang dibantu otoritas penyelenggara transportasi umum bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman COVID-19 dengan membentuk Pos Pengamanan Terpadu;
2. Otoritas, pengelola, dan penyelenggaraan transportasi umum menugaskan pengawasan selama penyelenggaraan operasional transportasi umum;
3. Kementerian/lembaga, TNI, POLRI dan pemerintah daerah berhak menghentikan dan/atau melakukan pelarangan perjalanan orang atas dasar Surat Edaran ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Instansi berwenang (kementerian/lembaga, TNI, POLRI, dan pemerintah daerah) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Penutup

Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka:

1. Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Kebiasaan Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
2. Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Kebiasaan Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 8 Januari 2021, dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan situasi.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Desember 2020

Kepala BNPB selaku Ketua Satuan
Tugas Penanganan COVID-19,



Doni Monardo

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
5. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
6. Panglima TNI;
7. Kapolri; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.